

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan pernyataan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap individu atau warganya. Penetapan tersebut sama dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan prinsip *“equality before the law”* yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum, hak untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses hukum berlangsung, hak untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan, serta hak bagi warga negara yang melakukan tindak pidana untuk mengajukan grasi kepada presiden. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, baik orang dewasa maupun anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain.

¹ Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), *Jurnal Law Reform*, Program Magister, Universitas Diponegoro, Semarang Vol. 8 No. 2, hal. 2.

Merujuk pada aspek hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa (*person under age*), yaitu individu yang berada dalam kondisi belum mencapai usia dewasa atau masih di bawah umur (*inferiority*). Seorang anak dapat melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak terkendali, sehingga berpotensi melakukan tindak pidana yang melanggar hukum.² Keterlibatan anak dalam sistem peradilan sering kali disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi perilaku mereka, seperti pengaruh lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kondisi kemiskinan, lingkungan masyarakat, serta kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali adalah korban dari kondisi sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks di mana anak tersebut terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Dalam praktiknya, penerapan hukum terhadap anak melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur prosedur serta mekanisme yang harus diikuti dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Dengan demikian, sistem penerapan hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung

² Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4 no. 1, 2024, hal 38.

pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mencegah terjadinya pengulangan perilaku yang melanggar hukum di masa mendatang.³

Pemberian grasi merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum yang diatur dalam sistem peradilan pidana, yang memberikan peluang kepada terpidana untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan hukuman. Namun, grasi bukanlah termasuk upaya hukum sebagaimana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Upaya hukum ini dapat diajukan apabila para pihak yang berperkara merasa tidak puas atas suatu putusan. Sementara itu grasi merupakan hak seorang terpidana yang meminta ampunan kepada presiden atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya sebagai manusia, dan tetap memiliki hak meskipun telah dijatuhi pidana.⁴

Grasi adalah suatu upaya hukum di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Tahun 1950 Tentang Permohonan Grasi. Ketentuan tersebut kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, yang selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi (selanjutnya disebut Undang-Undang Grasi).⁵

Pada kasus tindak pidana anak di bawah umur yang dilakukan oleh Mahardika Yanca Eka alias Cinco bin Susilo Hadinoto, perbuatan terpidana dilakukan pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Ringroad Selatan,

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Yuvina Ariestanti, Sakit Berkepanjangan Sebagai Hak Untuk Mengajukan Grasi Berdasarkan Alasan Kemanusiaan Dan Keadilan, *Skripsi*, Universitas Airlangga 2019 hal.2.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, bagian penjelasan umum.

Barat Simpang Empat Puja, Madukismo, Yogyakarta. Sebelumnya, terpidana dan rombongan yang menyebut dirinya geng STEPIRO (Panggunharjo, Sewon, Bantul) bertempat di rumah Farhan Hermanda beserta 7 (tujuh) teman mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai pelaksanaan tawuran dengan geng SASE (SMK Piri 1 dan 2 Yogyakarta). Pada saat tawuran terpidana Mahardika Yanca Eka Putra berboncengan dengan temannya Noel Whelan Soleh Udin alias Noel bin Nurcahyono menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih sebagai joki/jongki. Akibat dari perkelahian mengakibatkan beberapa orang luka parah dan 1 (satu) orang korban Muhammad Khoirul Anam meninggal dunia.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 66/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 03 Agustus 2022, terpidana dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mahardika Yanca Eka Putra bin Susilo Hadinoto menjalani hukuman dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Setelah menjalani masa pidana selama 8 (delapan) bulan, terpidana telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan grasi. Dilihat dari kondisinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak menderita sakit berkepanjangan, dan mengingat usia terpidana yang masih tergolong muda sehingga pada saat melakukan tindak pidana pengeroyokan dapat dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum,

maka dinilai layak dan patut untuk diberikan grasi atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menekankan pentingnya perlindungan dan rehabilitasi anak, serta memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif. Pemberian grasi kepada anak binaan seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, serta sanksi sosial yang telah diterimanya. Hal ini penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga mendukung proses pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁶

Pertimbangan kemanusiaan dalam pemberian grasi kepada anak binaan mencakup aspek kesehatan fisik, mental, dan kondisi lingkungan sosial yang turut memengaruhi perkembangan anak. Sementara itu, aspek keadilan juga menjadi landasan penting dalam pemberian grasi. Prinsip keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara anak pelaku, korban, masyarakat, serta memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya.

⁶ Mahendra Ridwanul Ghoni, P.Pujiyono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Vol 2, No 3, 2020 hal. 333.

Beberapa putusan menunjukkan bahwa pemberian grasi kepada anak binaan dapat dipengaruhi oleh stigma sosial, sehingga berpotensi menghambat proses rehabilitasi yang seharusnya dijalani oleh anak tersebut. Pemberian grasi dapat diberikan dengan alasan bahwa keputusan hukum yang sudah benar menurut hukum positif yang berlaku, tapi dirasakan terlalu berat dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat atau pelaku tindak pidana pada waktu putusan hakim dijalankan, yang mana keadaan ini mungkin dapat merubah pertimbangan pada saat putusan hakim dijatuhkan.⁷

Sehubungan dengan hal itu, ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang relevan dengan topik penelitian penulis. Melalui penelitian ini, penulis berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis. Oleh karena itu, penulis melakukan peninjauan lebih lanjut guna penyusunan skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Memberikan Grasi Kepada Anak Binaan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yang berkenaan dengan latar belakang tersebut adalah :

1. Bagaimakah pertimbangan hukum terhadap pemberian grasi kepada anak binaan ?
2. Bagaimanakah implikasi pemberian grasi kepada anak binaan terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak ?

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1980, hal.104

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang penting, sebab jika tidak adanya sebuah tujuan maka sebuah penelitian dianggap sebagai hal yang tidak berguna. Adapun mengenai tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap pemberian grasi kepada anak binaan.
2. Untuk mengetahui implikasi pemberian grasi kepada anak binaan terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, ada beberapa manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pertimbangan hukum terhadap pemberian grasi kepada anak binaan di Indonesia, implikasi pemberian grasi kepada anak binaan terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
2. Manfaat praktis, Penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengetahuan dan informasi juga dapat menjadi bahan acuan penelitian serupa, khususnya dalam hal yang menyangkut pemberian grasi kepada anak binaan. Bagi mahasiswa yang bermaksud ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menentukan batasan-batasan materi yang

akan dibahas, sehingga pembahasan yang diuraikan nantinya akan terarah dan benar-benar tertuju pada sub-sub bahasan yang diinginkan. Permasalahan yang akan dibahas hanya mencakup mengenai masalah membatasi ruang lingkup kajian dalam penulisan ini dengan acuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Tujuannya agar tidak mengalami perluasan konteks dan hanya berfokus pada pertimbangan dan implikasi hukum dalam memberikan grasi kepada anak binaan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan hukum untuk mendukung penelitian ini agar lebih akurat serta sebagai pembanding untuk menemukan inspirasi baru dan membantu penulis, guna memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada. Untuk itu akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Sakila Nadia Nur yang berjudul “Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang biasa disebut penelitian hukum doktriner dengan sifat penelitian deskriptif, di mana dasar hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Undang-Undang) bahan hukum sekunder (Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, hasil penelitian) bahan hukum tersier (media internet dan kamus).⁸

⁸ Sakila Nadia Nur, Urgensi Pemberian Grasi Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024 hal.32.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian grasi untuk tindak pidana korupsi di Indonesia tidak diatur secara khusus, sehingga semua jenis tindak pidana dapat mengajukan permohonan grasi jika memenuhi syarat tertentu. Presiden memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Keputusan grasi sering dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan dan politik, seperti dalam kasus Annas Maamun. Meskipun presiden memiliki kekuasaan besar, terdapat pembatasan yang mengharuskan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA).⁹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis adalah objeknya. Penelitian terdahulu meneliti pemberian grasi kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi sedangkan penulis meneliti pemberian grasi kepada anak binaan.

2. Adida yang berjudul "Politik Hukum Pemberian Grasi Oleh presiden Dalam Kasus Korupsi" Kegiatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah cara penelitian kualitatif. Penyajian penelitian dilakukan secara deskriptif dan data yang diperoleh oleh peneliti terdahulu adalah kepustakaan berdasarkan analisis normatif, kualitatif, nonnative, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.¹⁰

Berdasarkan penelitian dapat dilihat dari kecenderungan pemberian grasi untuk narapidana berkaitan dengan kesehatan dan usia. Pada kondisi inilah yang menjadi dasar narapidana meminta grasi kepada presiden. Pemberian grasi yang

⁹ *Ibid.*, hal. 63.

¹⁰ Adida, Politik Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Dalam Kasus Korupsi, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hida-Yatullah, Jakarta, 2023, hal.8.

diberikan pemerintah kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah politik hukum yang berbasis pada kemanusiaan, terutama karena alasan usia dan kesehatan yang bertujuan untuk memperoleh keadilan.¹¹

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu berfokus kepada bagaimana perspektif politik hukum dalam melihat pemberian grasi kepada tindak pidana korupsi sedangkan penulis hanya mencakup pertimbangan hukum terhadap pemberian grasi kepada anak binaan di Indonesia, implikasi pemberian grasi kepada anak binaan terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. Alfred P.S Hasibuan yang berjudul "Dasar Pertimbangan Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Scapelle Leigh Corby)" Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder serta dengan penelitian kepustakaan.¹²

Dasar pertimbangan presiden dalam memberikan grasi kepada Schapelle Leigh Corby terpidana narkotika, tidak didasarkan pada Undang-Undang tentang Grasi yang berlaku, melainkan pada faktor kemanusiaan yang bersifat umum tanpa penjelasan khusus. Meskipun kewenangan presiden untuk memberikan grasi tidak bertentangan dengan hukum, keputusan ini dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa grasi tersebut tidak layak diberikan kepada Corby, mengingat tindak pidana yang dilakukannya, yaitu kepemilikan ganja seberat 4,2 kg, termasuk dalam kategori

¹¹ *Ibid.*, hal. 38.

¹² Alfred P.S Hasibuan, Dasar Pertimbangan Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Studi Kasus Scapelle Leigh Corby), *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal.4

kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Faktor kemanusiaan yang dijadikan alasan tidak diterima oleh masyarakat, yang merasa bahwa terpidana narkoba seharusnya tidak mendapatkan keringanan hukuman.¹³

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penulis adalah penelitian terdahulu menganalisis dasar pertimbangan pemberian grasi kepada terpidana Narkoba dalam kasus Schapelle Leigh Corby. Sedangkan penulis menganalisis pertimbangan hukum dalam memberikan grasi kepada anak binaan di Indonesia dan bagaimana implikasi pemberian grasi anak binaan terhadap perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Pengertian yuridis merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hukum dan norma-norma yang mengatur perilaku individu maupun masyarakat dalam suatu sistem hukum. Istilah ini mencakup analisis, penafsiran, dan penerapan hukum dalam konteks tertentu, serta mencerminkan bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur hubungan sosial. Yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang

¹³ *Ibid.*, hal. 13.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1470.

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009 hal. 651

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁶

Dalam kajian hukum, pendekatan yuridis menjadi penting untuk memahami dan mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk menilai implikasi hukum dari suatu tindakan atau peristiwa. Pada praktiknya, analisis yuridis sering digunakan untuk menilai validitas dan kekuatan hukum dari dokumen-dokumen resmi, seperti kontrak, akta, dan perjanjian. Selain itu, pendekatan ini juga berperan dalam proses penyelesaian sengketa, di mana pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma hukum dapat membantu dalam mencapai keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yuridis tidak hanya penting bagi para profesional hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang berlaku.

2. Pengertian Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhange*) serta saling

¹⁶ Nafiatul Munawaroh, Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/artilandasanfilosofissosiologisdanyuridislt59394de756>

mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.¹⁷

Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim, yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹⁸ Pertimbangan hukum adalah suatu metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terpidana berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi*” yang mana berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.¹⁹ Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.²⁰

Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.²¹ Pada hakikatnya pertimbangan hukum hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 164

¹⁸ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 811

¹⁹ Tri Endah Panutun dan Endang Sumiarni, *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)*, *Skrispi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal.73

²¹ *Ibid.*

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²²

Dalam sebuah putusan, pertimbangan hukum berfungsi sebagai jiwa dan inti dari keputusan tersebut. Pertimbangan hukum ini mencakup analisis, argumentasi, atau kesimpulan hukum yang disampaikan oleh Majelis yang menangani perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut, harus disajikan analisis yang jelas berdasarkan ketentuan Undang-Undang pembuktian mengenai:

- a. Kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan syarat formil dan materil
- b. Pihak yang alat buktinya telah memenuhi batas minimal pembuktian
- c. Dalil gugat dan dalil bantahan yang telah terbukti
- d. Tingkat kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh masing-masing pihak.²³

Pertimbangan atau alasan yang digunakan dalam menentukan nilai suatu permasalahan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis merujuk pada analisis yang

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.141

²³ Nurlen Afriza, Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Padang Kelas I A, 12 November, 2018, diakses dari <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>

didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan hal tersebut dicantumkan dalam putusan. Di sisi lain, pertimbangan non yuridis mencakup analisis yang tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keyakinan hakim, latar belakang peristiwa, dampak hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa pidana.²⁴

Pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis dan logis memiliki kekuatan legitimasi yang jauh melampaui sekadar pemenuhan syarat formil putusan. Ketika masyarakat dapat memahami mengapa hakim memutuskan sesuatu dengan cara yang demikian, maka tingkat penerimaan terhadap putusan tersebut akan jauh lebih tinggi, meskipun mungkin tidak sepenuhnya disetujui. Sebaliknya, putusan yang tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang memadai meskipun secara substansial mungkin sudah tepat akan mudah mendapat sorotan dan kecurigaan publik. Oleh karena itu, yang dilakukan hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan kontribusi nyata terhadap penguatan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Grasi

Grasi berasal dari kata Belanda “*gratie*” yang berarti pengampunan, pembebasan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada seorang terhukum oleh kepala negara (presiden).²⁵ Dalam *terminology* hukum diartikan keringanan

²⁴ Bambang Sutyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 6

²⁵ R. Subekti dan Tjitroedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Cetakan ke.13, Jakarta 2000, hal.45

hukuman yang diberikan kepala negara kepada terhukum setelah mendapat keputusan hakim atau pengampunan secara individual.²⁶

Dalam kamus hukum menyatakan, *Gratie* (Grasi) adalah wewenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.²⁷ Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqe, grasi merupakan kewenangan presiden yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan peradilan.²⁸

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi: “Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.” Penjelasan Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemberian Grasi dapat merubah masa pidana yang dijatuhkan pengadilan. Tindakan ini merupakan bentuk kekuasaan eksekutif yang diatur dalam Undang-Undang, dan biasanya diberikan dalam situasi tertentu, seperti adanya pertimbangan kemanusiaan. Grasi tidak mengubah status hukum dari putusan pengadilan, tetapi dapat memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik. Proses pemberian grasi melibatkan pertimbangan yang cermat dan biasanya memerlukan

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal.371.

²⁷ JCT Simorangkir, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal.58

²⁸ Jimly Ashiddiqe, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta, 2006, hal. 76.

rekomendasi dari lembaga terkait, seperti Komisi Grasi.²⁹

Dalam praktiknya, grasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari penghapusan hukuman, pengurangan masa hukuman, hingga penangguhan pelaksanaan hukuman. Meskipun grasi merupakan hak prerogatif presiden, keputusan untuk memberikan grasi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan. Dengan demikian, grasi berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial yang berkembang.³⁰

a. Dasar Hukum Grasi

Peraturan grasi sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang lahir pada 5 Juli 1950. Undang-Undang ini berlaku selama 52 tahun, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang didalamnya diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Grasi diatur juga dalam UUD 1945 Pasal 14 Ayat (1) yang menyatakan bahwa presiden diberikan hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung.³¹

Grasi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

²⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 18 diakses dari <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4055>

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 116.

³¹ Syukrian Rahmatul Ula, Tinjauan Yuridis Pemberian Grasi Antasari Azhar (Keputusan Presiden Nomor 1/G/2017) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hal. 15.

Pasal 196 Ayat (3) bahwa: “Segera setelah putusan, hakim ketua sidang wajib memberitahu terdakwa haknya yaitu menerima, dan menolak putusan, mempelajari putusan, mengajukan banding dan permohonan grasi, dan lain-lain.”

b. Bentuk-Bentuk Grasi

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, dan secara kebetulan juga menurut hukum yang berlaku di negara kita, orang mengenal empat bentuk grasi, yaitu:³²

1. Grasi (dalam arti sempit), yakni peniadaan dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap
2. Amnesti, yakni suatu pernyataan secara umum tentang ditiadakannya semua akibat hukum menurut hukum pidana dari suatu tindak pidana atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu bagi semua orang, yang mungkin saja terlibat di dalam tindak pidana tersebut, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang sudah dituntut maupun yang belum dituntut oleh penuntut umum, baik yang sedang disidik maupun yang belum disidik oleh penyidik dan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kekuasaan yang sah
3. Abolisi, yakni peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut hukum pidana atau penghentian dari penuntutan menurut hukum pidana yang telah dilakukan dan
4. Rehabilitasi, yakni pengembalian kewenangan hukum dari seseorang yang telah hilang berdasarkan suatu putusan hakim ataupun berdasarkan suatu

³² Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hal. 36.

putusan hakim yang sifatnya khusus.

Berdasarkan hal tersebut Indonesia sangat mengutamakan hak perlindungan hukum seorang warga negara, yang mana hal tersebut sejalan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Proses Pengajuan Grasi

Dalam mengajukan grasi, seorang tindak pidana harus melewati dan mengikuti beberapa proses. Adapun proses yang harus dilewati adalah sebagai berikut :³³

1. Permohonan grasi harus diajukan oleh pemohon, atau keluarga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan terpidana, atau apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka keluarga dapat mengajukan tanpa adanya persetujuan terpidana.
2. Permohonan diajukan secara tertulis kepada presiden melalui Menteri
3. Permohonan Grasi harus memuat identitas Terpidana yang terdiri atas :
 - a) nama
 - b) umur
 - c) tempat tanggal lahir
 - d) alamat
 - e) agama
 - f) status perkawinan
 - g) tindak pidana yang dilakukan
 - h) putusan pengadilan

³³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi Pasal 1 – Pasal 10

- i) alasan pengajuan permohonan Grasi.
- 4. Permohonan grasi ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh terpidana, keluarga, atau kuasa hukum terpidana
- 5. Dalam mengajukan permohonan Grasi harus disertai dengan :
 - a) surat persetujuan terpidana, kecuali permohonan yang diajukan oleh keluarga terhadap terpidana mati;
 - b) fotokopi kartu keluarga, jika yang mengajukan adalah keluarga terpidana
 - c) fotokopi surat kenal lahir atau kartu tanda penduduk terpidana
 - d) surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum terpidana
 - e) foto terpidana;
 - f) fotokopi salinan register F dari kepala lapas;
 - g) fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan
 - h) fotokopi salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
 - i) fotokopi paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi terpidana warga negara asing.
- 6. Surat persetujuan Terpidana, proses pengajuan grasi berdasarkan alasan kepentingan kemanusiaan dan keadilan, sebagai berikut :³⁴
 - 1) permohonan grasi diajukan secara tertulis kepada presiden melalui Menteri.
 - 2) permohonan grasi sebagaimana paling sedikit memuat, identitas terpidana yang terdiri atas :
 - a) nama

³⁴ *Ibid.*

- b) umur
 - c) tempat tanggal lahir
 - d) alamat
 - e) agama
 - f) status perkawinan
 - g) tindak pidana yang dilakukan
 - h) putusan pengadilan
 - i) alasan pengajuan permohonan Grasi.
- 3) permohonan Grasi ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh terpidana, keluarga, atau kuasa hukum terpidana
- 4) Pengajuan grasi berdasarkan alasan kemanusiaan dan keadilan :
- a) fotokopi salinan putusan pengadilan;
 - b) fotokopi salinan daftar register F dari kepala lapas
 - c) fotokopi hasil penelitian kemasyarakatan
 - d) fotokopi surat kenal lahir bagi lanjut usia atau kartu tanda penduduk atau paspor atau bukti tanda pengenal lain bagi terpidana warga negara asing
 - e) asli surat keterangan dokter spesialis sesuai dengan penyakitnya dari rumah sakit pemerintah dan resume pemeriksaan medis bagi yang menderita sakit berkepanjangan
 - f) fotokopi risalah pembinaan dari kepala lapas
 - g) foto terbaru Terpidana *postcard* dengan ukuran 3R.

Pengaturan prosedur grasi dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia mencerminkan pandangan bahwa kekuasaan negara untuk menjatuhkan pidana

tidak bersifat mutlak dan tanpa cela. Ketentuan yang mewajibkan permohonan grasi harus disertai identitas lengkap terpidana, keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta hasil penelitian kemasyarakatan, menunjukkan bahwa pemberian grasi bukanlah keputusan sepihak melainkan hasil evaluasi menyeluruh yang mempertimbangkan aspek yuridis, sosial, maupun kemanusiaan pemohon.

d. Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Grasi

Grasi merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa presiden dapat memberikan grasi dan rehabilitasi. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.³⁵

Kewenangan presiden dalam hal pemberian grasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Grasi sendiri merupakan bentuk pengampunan dari presiden kepada terpidana, yang dapat berupa perubahan, pengurangan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan putusan pengadilan.³⁶

Presiden mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan grasi dari hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan pidana. Hal ini dilakukan oleh presiden setelah meminta nasehat atau mendapat pertimbangan dari MA bahkan jika hukuman mati dijatuhkan kepada narapidana, maka hukuman tersebut tidak dapat dijalankan sebelum presiden diberi kesempatan untuk memberikan grasi.³⁷

³⁵ Bobby Rantung, Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi Kepada Terpidana Mati Kasus Narkoba, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 4, 2016, hal.136.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung 1983, hal. 153.

Dapat diketahui bahwa grasi pada hakikatnya merupakan kewenangan presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi tidak dapat dikategorikan sebagai permasalahan teknis yuridis dalam ranah peradilan, serta tidak berkaitan dengan upaya penilaian terhadap putusan hakim. Dengan kata lain, pemberian grasi bukanlah merupakan bentuk campur tangan presiden dalam ranah kekuasaan kehakiman (yudikatif), melainkan merupakan hak prerogatif presiden sebagai bagian dari kewenangan konstitusional untuk memberikan ampunan kepada terpidana.

4. Pengertian Anak

Anak-anak adalah manusia muda dengan umur muda yang di dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.³⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.³⁹ Dalam Undang-Undang No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.⁴⁰

Pada sistem hukum, anak memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesehatan. Perlindungan terhadap anak mencakup upaya untuk menjamin bahwa mereka tidak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Negara dan masyarakat memiliki

³⁸ R. A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 113.

³⁹ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No. 13 Tahun. 2003) Pasal (1) ayat ke-26.

⁴⁰ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat ke (1)

tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial.⁴¹

Dalam banyak kasus, anak sering kali terlibat dalam tindak kejahatan yang mana hal tersebut merugikan banyak orang termasuk anak tersebut. Namun, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan anak yang melakukan tindak kejahatan tetaplah merupakan seorang anak yang memiliki hak atas perlindungan pada saat dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Yang mana hal tersebut memuat penentuan batas usia tanggung jawab pidana, perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta penerapan sanksi yang bersifat mendidik yang berorientasi pada perbaikan perilaku.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Di penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, dengan cara tersebut penulis lebih mudah untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait pertanyaan mengenai suatu isu untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan penulisan. Adapun dua pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

⁴¹ Khairul Amri, *Mencari Keadilan dalam Sistem Pengadilan Anak: Masih adakah harapan (kisah anak berkonflik dengan hukum*, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, 2004, hal. 207.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang pemberian grasi dalam perspektif hukum pidana yang kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian ini. Bahan yang dikaji mencakup Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, serta pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan pemberian grasi.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua bahan sumber hukum, yaitu hukum primer dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut mencakup buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai pemberian grasi, perlindungan hukum terhadap anak binaan. Bahan hukum primer juga berfungsi untuk memberikan konteks dan perspektif yang lebih luas mengenai isu hukum. Adapun sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan petunjuk serta penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴² Contohnya meliputi kamus hukum, dan sumber-sumber sejenis lainnya yang membantu peneliti dalam memahami istilah dan konteks hukum secara luas dan menyeluruh.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menginterpretasi data secara deskriptif dan deduktif. Data yang diperoleh diklasifikasikan dari bentuk umum menuju bentuk khusus, sehingga menghasilkan kesimpulan yang spesifik dan terarah.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab memuat uraian-uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.103

Bab II, dengan judul *Pertimbangan Hukum Terhadap Pemberian Grasi Kepada Anak Binaan* dalam bab ini berisi tentang pertimbangan hukum dalam memberikan grasi kepada anak binaan di Indonesia, maka akan dijelaskan terkait dengan ketentuan terhadap pemberian grasi kepada anak binaan.

Bab III, dengan judul *Implikasi Pemberian Grasi Kepada Anak Binaan Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* dalam bab ini berisi tentang pemberian grasi kepada anak binaan, maka akan dijelaskan dan membahas tentang perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak terhadap pemberian grasi kepada anak binaan, serta hambatan dan solusinya.

Bab IV *Kesimpulan*, dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran untuk perbaikan kedepannya yang nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk saran.